

## **Kawin-Cerai Hidup dan Kawin Lagi Dari Sudut Pandang Hukum Kanonik Gereja Katolik dan Sumbangsihnya Bagi Karya Pastoral di Paroki St. Markus Melak Keuskupan Agung Samarinda**

### *Divorce and Re-Marriage From The Point of View of Canon Law of The Catholic Church and Its Contribution to Pastoral Work in The Parish of St. Markus Melak - The Archdiocese of Samarinda*

Siprianus Jegaut<sup>1</sup>; Stefanus Fernandes<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

<sup>2</sup>ferinnome@gmail.com

---

#### **Abstrak**

Studi ini membahas "Kawin-Cerai Hidup dan Kawin Lagi Dari Sudut Pandang Hukum Kanonik Gereja Katolik dan Sumbangsihnya Bagi Karya Pastoral Di Paroki St. Markus Melak Keuskupan Agung Samarinda. Karena perkawinan menjadi hal yang sangat penting, maka Gereja, negara dan lembaga adat mengaturnya. Gereja Katolik mengaturnya dalam Kitab Hukum Kanonik, khususnya Kanon 1055-1165. Perkawinan Katolik selalu ditinjau dari hukum kodrati, hukum gerejawi dan hukum sipil. Hukum Kodrati berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang beragama lain atau kebudayaan lain. Studi ini bertujuan untuk menggali alasan mendasar Gereja Katolik untuk tidak meneguhkan pernikahan dari gereja-gereja lain yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dengan orang Katolik yang tidak mengalami halangan hukum. Metode yang digunakan ialah fenomenologi dan pustaka. Studi ini menemukan, pertama, hukum kodrati menjadi alasan dasar untuk tidak menikah bagi yang masih terikat sebelumnya. Kedua, perkawinan orang-orang dibaptis dianggap sebagai sakramen oleh hukum kanonik.

**Kata Kunci:** Perkawinan, hukum kanonik, kawin-cerai hidup dan kawin lagi.

---

#### **Abstract**

The focus of this study is "Marriage, Divorce, and Remarriage from the Point of View of the Canonical Law of the Catholic Church and Its Contribution to Pastoral Work in the Parish of St. Mark Melak Archdiocese

of Samarinda". Because marriage is a very important matter, the Church, state, and traditional institutions regulate it respectively. The Catholic Church regulates it in the Code of Canon Law, specifically Canons 1055-1165. Catholic marriage is always reviewed from natural, ecclesiastical, and civil law. Natural Law applies to everyone without exception, including those from other religions or other cultures. This study aims to explain the basic reasons why the Catholic Church does not confirm marriages from other churches which are still bound by previous marriages with Catholics who do not experience legal obstacles. The method used is phenomenology and literature. This study found that natural law is the basic reason for those who are still previously married not getting married. Second, the marriage of the baptized is considered as a sacrament by canon law.

**Keywords:** Marriage, canon law, marriage-divorce and remarriage.

## 1. Pengantar

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan anak, membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera (Indonesia, 2011: 6). Dalam perkawinan ada relasi antarpribadi yang bersifat eksklusif yang diungkapkan dalam kesepakatan bersama suami-isteri. Suami-isteri saling melengkapi dengan kelebihanannya masing-masing untuk saling mengembangkan kepribadian mereka berdua dalam mencapai kesejahteraan lahir-batin.

Perkawinan menjadi bagian penting dalam sejarah hidup manusia, sejak dari awal manusia itu ada hingga dengan saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena nilainya begitu penting, setiap kebudayaan, agama dan pemerintah membuat sebuah aturannya masing-masing. Aturan itu dibuat berdasarkan konsep pemahaman dan ajarannya tentang perkawinan tersebut.

Dalam konteks negara Indonesia, perkawinan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Negara Indonesia menegaskan bahwa perkawinan pada prinsipnya diteguhkan secara keagamaan kemudian dicatat di kantor yang ditunjuk oleh Pemerintah. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hakikat dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, perkawinan hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Jelasnya perkawinan bersifat monogam dan bersifat kekal.

Tulisan ini mengupas tentang konsep perkawinan dari sudut pandang Hukum Kanonik Gereja Katolik. Gereja Katolik mengatur perkawinan anggotanya dalam sebuah aturan yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik, khususnya Kanon 1055-1165. Gereja Katolik menyadari bahwa perkawinan merupakan cara hidup yang lazim dan normal bagi kebanyakan orang. Karena itu menurut Kanon 1059, perkawinan orang-orang Katolik diatur secara serentak oleh tiga hukum, yakni hukum ilahi, hukum kanonik, dan hukum sipil negara sejauh menyangkut akibat-akibat sipil perkawinan.

Institusi perkawinan merupakan lembaga yang problematis dan kompleks bagi Gereja dewasa ini, baik dari segi praktis maupun pastoral. Gereja Katolik menyadari bahwa dalam peziarahannya selalu ada bersama dengan yang lain. Yang lain dalam konteks ini ialah mereka yang berbeda agama, gereja, kepercayaan, dan kebudayaan lain. Perbedaan konsep dan cara pandang tentang perkawinan pun tentu selalu berbeda satu sama lain. Dalam hal inilah, Gereja Katolik selalu berpastoral berdasarkan konteks tanpa menghilangkan esensi ajaran perkawinannya.

Idealnya bahwa orang Katolik harus menikah dengan mereka yang Katolik. Namun dalam fenomena pastoral banyak orang Katolik juga menikah dengan agama dan gereja lain. Kalau mereka menikah tanpa ada halangan, dalam arti sama-sama masih belum pernah menikah mungkin tidak terlalu berat dalam mengambil tindakan pastoralnya. Namun menjadi kesulitan bila mereka sudah pernah menikah dan cerai dan mau menikah lagi, khususnya mereka dari gereja lain yang baptisannya diakui oleh PGI dengan orang Katolik.

Gereja Katolik tidak melarang orang untuk menikah. Tetapi apabila perkawinan itu mengalami cacat hukum tentu ini bisa menjadi sebuah halangan untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Ada beberapa cacat yang membuat perkawinan seseorang terhalang menurut hukum Kanonik Gereja Katolik, yakni *halangan umur*, impotensi, ikatan perkawinan sebelumnya, beda agama, selibat dalam tahbisan suci, kaul kemurnian dalam tarekat religius, penculikan dan penahanan, kriminal, hubungan darah, hubungan semenda, kelayakan publik dan pertalian hukum. Dari dua belas halangan ini, akan didalami halangan bagi mereka yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, atau pernikahan dari mereka yang sudah pernah *kawin-cerai hidup dan kawin lagi* (khususnya dari gereja-gereja Protestan) dengan orang Katolik dari sudut pandang hukum Kanonik Gereja Katolik.

Ada tiga pertanyaan kunci yang diajukan, yakni, *pertama*, bagaimana konsep perkawinan menurut Gereja Katolik? *Kedua*, Bagaimana ajaran Gereja Katolik tentang mereka yang *sudah kawin cerai hidup* dan *kawin lagi* dengan orang Katolik dari sudut pandang hukum Kanonik? *Tiga*, apa sumbangsih pastoral bagi mereka yang sudah *kawin cerai hidup* dan *kawin lagi* dari gereja lain dengan orang Katolik? Maka artikel ini akan menjawab tiga pertanyaan ini dalam terang hukum perkawinan Gereja Katolik.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan ialah fenomenologi dan studi pustaka. Metodologi fenomenologi dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman umat Katolik di Paroki St. Markus Melak yang pernah mengalami kawin-cerai dan kawin lagi dengan berfokus pada pemaknaan mereka terhadap sakramen perkawinan dari perspektif Gereja Katolik. Analisis fenomenologi akan dilakukan untuk menggali tema-tema utama yang muncul dari pengalaman subyek seperti pemahaman mereka tentang perkawinan sebagai sakramen, tantangan yang di hadapi dalam situasi kawin-cerai serta harapan mereka terhadap Gereja. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka untuk menelaah sumber-sumber hukum kanonik Gereja Katolik, khususnya yang terkait dengan ajaran tentang perkawinan, anulasi, dan pastoral umat dalam situasi perkawinan yang sulit. Analisis terhadap dokumen-dokumen Gereja, seperti Kitab Hukum Kanonik, surat-surat apostolik, dan dokumen Magisterium dilakukan untuk memperoleh landasan teologis dan pastoral yang kuat dalam memahami pandangan Gereja tentang kawin-cerai dan kawin lagi. Kolaborasi antara pendekatan fenomenologi dan studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menawarkan sumbangsih praktis bagi karya pastoral paroki dalam menghadapi pengalaman umat kawin-cerai dan kawin lagi.

## **3. Diskusi dan Pembahasan**

### **3.1 Konsep Perkawinan Katolik**

Perkawinan adalah sebuah realitas penting dalam hidup manusia turun temurun. Perkawinan itu selalu dilangsungkan antara pria dan wanita. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Allah dalam Kitab Kejadian (Lih. Kej 1:28). Mereka disatukan oleh Allah untuk suatu tujuan tertentu, yakni untuk melanjutkan karya ciptaan-Nya lewat melahirkan manusia baru. Dalam konteks ini penekanannya sangat jelas

bahwa Allah menghendaki hubungan pria dan wanita sejak awal sejarah hidup manusia.

Dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1057 §2 dikatakan sangat jelas “*Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali,*” (II, 2018: Kan. 1057). Gereja Katolik melihat perkawinan itu sebagai kehendak Allah yang disatukan dengan kehendak manusia itu sendiri yang dalam hal ini ialah pria dan wanita. Sehingga apa yang telah dipersatukan oleh Allah melalui janji pernikahan tidak bisa tarik kembali, kecuali oleh kematian salah satu pasangan. Kedua mempelai tidak seenaknya membatalkan atau melakukan perceraian menurut kehendak pribadinya.

Yohanes Servatius Lon mengatakan bahwa bagi Yesus perkawinan merupakan sebuah ikatan seumur hidup yang berakhir hanya apabila salah satu pasangan telah meninggal dunia (Lon 2019:45). Hal ini sangat tegas dikatakan dalam Injil Matius 19:3-6 yang berbunyi “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Yesus mau menegaskan secara fundamental bahwa perkawinan merupakan karya dan kehendak Allah dan perceraian tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perceraian merupakan perwujudan ketegaran hati manusia, (Bdk. Mat.19:8)

Perceraian dilarang dalam Gereja Katolik bertitik tolak dari refleksi Gereja tentang perkawinan itu sendiri. Konsep perkawinan Katolik menggambarkan hubungan kasih setiap Tuhan terhadap umat-Nya dan kasih setia Kristus kepada Gereja-Nya. Kasih suami-isteri dalam perkawinan sejatinya merupakan simbol kesetiaan Allah terhadap umat-Nya atau Kristus terhadap Gereja-Nya (Bdk. Ef 5:22). Dalam perkawinan itu sesungguhnya menggambarkan cinta Yahwe dengan umat-Nya dan cinta Kristus kepada Gereja-Nya Sebagaimana Yahwe setia dengan umat-Nya dan Kristus setiap kepada umat-Nya, maka suami-isteri saling setia satu sama lain sampai mati, (Bdk. Yeh. 16:3-14; Yes 54:6-dst; Yer 2:2; Kid 1-dst dan Ef 5:22).

Tuhan sendiri menghendaki dan menganugerahkan sifat perkawinan tak terbatal sebagai lambang yang nyata kasih-Nya kepada manusia. Perkawinan Katolik yang sah dan sakramen tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun kecuali oleh kematian. Sekali dia menikah dengan si A atau si B akan terus terikat selamanya sepanjang hayat.

Dengan kata lain dalam keadaan apa pun keduanya harus tetap setia sampai mati.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyempurnakan nilai perkawinan secara lebih utuh. Perkawinan itu diangkat-Nya sebagai gambaran akan hubungan kasih-Nya kepada Gereja (Ef. 5:32). Yesus sendiri sangat mengasihi dan mencintai Gereja-Nya (Lon:47). Ini terbukti lewat pengorbanan-Nya di kayu salib. Ia rela mengorbankan Diri-Nya untuk menguduskan dan menyelamatkannya (Ef. 5:25). Berdasarkan konsep ini, para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban dan menguduskan isterinya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada Gereja-Nya. Para isteri pun mempunyai tanggung jawab yang sama bahwa mereka dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai kepala isteri (Ef. 5: 23), seperti Gereja sebagai anggota Tubuh Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus, Sang Kepala.

### **3.2 Ciri Hakiki Perkawinan Katolik**

Dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056 dikatakan sangat jelas bahwa ciri-ciri hakiki (*proprieates*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (safat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Ciri-ciri hakiki yang dimaksudkan di sini ialah berkaitan dengan hal-hal pokok atau esensial dari perkawinan itu sendiri. Ciri-ciri yang sangat esensial itu terungkap jelas dalam kesatuan (*unitas*) dan tak tercair (*indissolubilitas*), (II 2018: Kanon 1056).

Hal ini juga ditegaskan dalam *Gaudium Et Spes* artikel 28 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami-isteri, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya, dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat ditarik kembali (Hardawiryana ,2017: Art. 28). Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan suci demi kesejahteraan suami-isteri dan kelahiran anak serta pendidikannya. Perkawinan itu tidak hanya kemauan manusiawi semata, tetapi juga karena kehendak Allah.

Persatuan mesra dalam perkawinan merupakan sebuah tindakan saling menyerahkan diri antara dua pribadi dan demi kesejahteraan anak, menuntut kesetiaan suami-isteri sepenuhnya. Persatuan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang diikat cinta kasih perkawinan itu merupakan tanda dan sarana cinta kasih Allah yang menyelamatkan, (Indonesia, 2011: 8). Suami-isteri hendaknya menyadari bahwa

perkawinan yang mereka lakukan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis masing-masing, tetapi juga mengandung sebuah tugas perutusan, yakni menghadirkan cinta kasih Allah dalam hidup dan tindakan yang konkret, (Bdk 1 Kor 13:4-7).

Kesatuan itu merujuk pada unsur unitif dan monogam dari perkawinan itu sendiri. Unsur unitif ini menjadi landasan dasar untuk menyatukan suami-isteri secara lahir dan batin. Sedangkan unsur monogam mau menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan kata lain perkawinan yang bersifat poligami tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang ajaran hukum Gereja Katolik. Seorang laki-laki atau pun perempuan tidak diizinkan untuk memiliki lebih dari satu isteri (poligami) atau suami (poliandri).

Robertus Rubiyatmoko juga dengan tegas mengatakan bahwa setiap perkawinan kedua yang dicoba dilangsungkan tidak akan pernah diterima sebagai perkawinan sah oleh Gereja Katolik, selama ikatan perkawinan yang pertama dinyatakan secara legitim bahwa telah diputus atau dinyatakan batal oleh kuasa yang berwenang (Rubiyatmoko, 2011: 21). Hal ini juga senada dengan apa yang tertuang dalam Kanon 1085 2 yang mengatakan bahwa “Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.” *Nulitas* dan pemutusan itu hanya bisa dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal ini ialah Uskup setempat sebagai hakim tertinggi Gereja lokal setempat. Dalam konteks inilah, perceraian secara sipil tidak memiliki efek secara yuridis dalam Gereja Katolik.

Perkawinan yang dimaksud dengan “tak terceraikan” atau *indissolubilitas* adalah memiliki sifat tetap. Artinya perkawinan yang dilangsungkan oleh suami-isteri yang sudah sah secara hukum mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Dengan kata lain prinsip perkawinan Katolik ini tidak bisa diceraikan oleh siapa pun atas alasan apa pun. Karena hukum kononik melihat bahwa *indissolubilitas* hanya bersifat *interna*, yaitu ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kemauan dan persetujuan suami-isteri. Mereka (suami-isteri) tidak mempunyai hak dan kuasa untuk mencabut kembali konsensus perkawinan yang telah mereka ikrarkan di hadapan Allah dengan perantara seorang pemimpin Gereja yang berwenang.

Sifat tak-terceraikannya perkawinan (indissolubilitas) dibedakan menjadi dua: *pertama, indissolubilitas absoluta. Indissolubilitas absoluta* dipahami bahwa jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Satu-satunya perkawinan yang memiliki indissolubilitas absoluta adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan (*ratum et consummatum*), sebagai mana dinormakan dalam kanon 1114. Dalam Kanon 1114 sudah sangat jelas mengatakan “perkawinan *ratum* dan *consummatum* tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun selain oleh kematian,”(II, 2018: Kanon 1114).

Perkawinan *ratum et consummatum* ini tidak dapat diputuskan oleh kuasa mana pun dan karena alasan apa pun karena melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dengan Gereja-Nya. Sebagaimana Kristus telah setia dan tidak pernah meninggalkan Gereja-Nya, demikian juga antara suami-isteri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (Bdk. Ef 5:22-23).

**Kedua, indissolubilitas relativa.** *Indissolubilitas relativa* harus dipahami bahwa ikatan perkawinan memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-isteri itu sendiri. Walaupun demikian, ini bisa diputuskan oleh kuasa gerejawi yang berwenang. Sebelum kuasa gerejawi mengambil keputusan, terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum seperti diatur dalam kanon 1142.

Dalam Kanon 1142 dikatakan sangat jelas “Perkawinan *non consummatum* antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputuskan oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua pihak atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak lain tidak menyetujuinya.”(II, 2018: Kanon 1142). Ruang lingkup kewenangan Paus mencakup perkawinan terjadi antara orang-orang yang telah dibaptis dan perkawinan dengan pihak tak di Babtis. Kewenangan Paus untuk menceraikan perkawinan yang sah dan tidak sakramen didasarkan pada kepentingan iman pihak Katolik (Lon, 2019: 52). Artinya kuasa Paus dalam Kanon 1142 tidak hanya mengurus orang-orang Babtis Katolik saja tetapi juga orang-orang Babtis dari gereja-gereja lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik termasuk juga mereka yang tidak dibaptis dari agama lain di luar Gereja Katolik dan gereja Protestan.

### 3.3 Perkawinan yang Sakramen dan Bukan Sakramen

Dalam Kitab Hukum Perkawinan Katolik dibedakan menjadi dua bagian, yakni perkawinan yang Sakramen dan perkawinan yang bukan Sakramen. **Pertama, perkawinan yang sakramen.** Menurut Kitab Hukum Kanonik, perkawinan adalah sakramen apabila perkawinan itu dilaksanakan secara sah antara dua orang yang dibaptis (Bdk. II, 2018: Kanon 1055). Kanon 1055 menyebutkan bahwa Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi Sakramen (1) sehingga sifat perkawinan di antara orang-orang yang dibaptis adalah sakramen (2).

Robertus Rubiyatmoko mengatakan bahwa ide tentang sakramentalitas ini didasarkan pada Ef 5: 22-23, (Rubiyatmoko 2011: 20). Dalam Kitab Ef 5: 22-23 dikatakan “*Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.*” Kanon 1055 dan Ef 5:22-23 menandakan adanya identifikasi antara perjanjian perkawinan orang-orang yang dibaptis dengan sakramen.

Identifikasi ini membawa konsekuensi bahwa semua perkawinan sah yang diselenggarakan antara orang-orang yang dibaptis secara sah menurut kategori kanon 849, dengan sendirinya merupakan sebuah sakramen. Orang yang dibaptis di sini tidak hanya melulu untuk orang Katolik saja, tetapi juga mereka yang berasal dari gereja-gereja lain yang pembaptisannya memiliki forma Bapa, Putra dan Roh Kudus (Bdk. Tenggara, 2014: Art. 1240 dan Kanon 849). Bagi Gereja Katolik, perkawinan antara dua orang Kristen tidak Katolik juga merupakan sakramen meskipun yang bersangkutan tidak pernah menganggapnya demikian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang dibaptis tidak dapat menikah dengan sah jika dengan maksud positif dan jelas mengecualikan sakramentalitas perkawinan. Perkawinan sebagai sakramen yang dilakukan oleh suami-isteri ini menjadi gambaran dari dan pengambilan bagian dalam persatuan kasih abadi antara Kristus dengan Gereja-Nya.

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium Et Spes* dengan tegas mengatakan bahwa cinta kasih suami-isteri dengan segala dimensinya dilimpahi anugerah-anugerah yang mengalir dari sumber cinta kasih Ilahi dan dibangun oleh Kristus menurut teladan persatuan cinta kasih-Nya dengan Gereja, (Hardawiryana: Art, 48). Berkat rahmat Sakramen Perkawinan, suami-isteri menerima rahmat istimewa yang membuat mereka lebih mampu menjadi suci dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik, (Hardawiryana, *Lumen Gentium*, Art, 11).

Berkat Sakramen Perkawinan karakter kesatuan (*Unitas*) dan tak terputuskannya (*indissolubilitas*) ikatan perkawinan mereka diperkuat dengan rahmat istimewa (Bdk. II : Kanon 1056).

Dalam Konferensi Waligereja Indonesia yang dikutip dari Status Keuskupan Regio Jawa, Pasal 85 dikatakan “Kristus adalah sumber rahmat ini...Ia tinggal bersama suami-isteri dan memberi mereka kekuatan untuk memanggul salib-Nya dan mengikuti-Nya, untuk bangun lagi setelah jatuh, untuk saling mengampuni dan menanggung beban, untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain,”(Indonesia: 9) dan saling mengasihi dalam cinta yang mesra, subur dan adikodrati, (Tenggara: art. 1642).

**Kedua, perkawinan yang bukan sakramen.** Secara Yuridis perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik dengan seorang yang tidak dibaptis adalah sah jika diteguhkan dengan *forma canonica* (di depan seorang pejabat Gereja Katolik dan dua orang saksi), namun bukanlah sebagai sakramen. Dengan kata lain perkawinan antara orang yang tidak dibaptis, dengan sendirinya akan diangkat ke dalam martabat sakramen jika keduanya dipermandikan. Dalam hal ini tidak dituntut perjanjian nikah baru, namun mereka dapat minta berkat Pastor.

Secara Teologis perkawinan antara orang yang dibaptis dan dengan orang yang tidak dibaptis tidak secara sepenuhnya dan sempurna menjadi gambaran persatuan Kristus dengan Gereja-Nya. Namun Gereja menegaskan bahwa walaupun orang Katolik melakukan perkawinan bukan sakramen, ia tetap berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelanggengan persatuan cinta kasih mereka demi kesejahteraan suami-isteri dan anak-anak.

Maurice Eminyany mengatakan bahwa cinta kasih yang total dari suami-isteri adalah pemberian diri bagi kehidupan. Sebab Pria dan wanita diciptakan Allah menurut gambar dan keserupaan-Nya. Mereka dipanggil untuk membentuk suatu persekutuan hidup selama-lamanya, yang kemudian kan mencerminkan esensi dari Allah Tritunggal (Eminyany, 2001: 87). Hal ini menjadi alasan dasar bagi Gereja Katolik melihat perkawinan dengan orang-orang yang tidak dibaptis bukan sebagai sakramen. Tetapi secara yuridis oleh hukum gereja, perkawinan itu tetap dianggap sah di mata Gereja dan negara.

### **3.4 Kawin Cerai Hidup dan Kawin lagi dari Gereja-Gereja lain di Mata Hukum Kanonik Gereja Katolik**

Keluarga adalah komunitas pertama dan asal mula keberadaan setiap manusia dan merupakan persekutuan pribadi-pribadi yang

hidupnya berdasarkan dan bersumber pada cinta kasih. Kasih sejati dalam keluarga adalah kasih yang membuahkan kebaikan bagi semua anggota keluarga. Cinta–kasih suami isteri dalam konteks jaran Gereja Katolik bertitik tolak dari kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Landasan cinta kasih ini menjadi dasar bagi suami-isteri Katolik untuk saling mengasihi sampai kekal. Sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya sampai mati, demikian pula kasih suami isteri. Cinta kasih menjadi rill dalam cinta kasih suami-isteri, sehingga Gereja mengangkat perkawinan ke martabat sakramen.

Pernikahan orang-orang yang sudah dibaptis oleh hukum Gereja dipandang sebagai sakramen, (Bdk. II : Kanon 1055). Orang-orang yang dibaptis dalam konteks ini bukan hanya merujuk pada orang-orang Katolik, tetapi juga dari gereja-gereja lain yang baptisannya sesuai dengan forma Tritunggal (Bdk. Tenggara: Art. 1240). Walaupun gereja-gereja lain tidak memandangnya sebagai sakramen, tetapi dari sudut pandang hukum perkawinan Gereja Katolik itu adalah sebuah sakramen. Bobot sakramennya sama dengan apa yang dimengerti dan dipahami dalam Gereja Katolik.

Hal ini juga berdampak pada cara pandang tentang perkawinan itu sendiri. Suami-isteri yang sudah menikah secara sah, baik itu di depan Pendeta atau Pastor tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab perkawinan orang-orang yang dibaptis itu sudah diangkat ke martabat Sakramen. Dalam pasal 1141 Kitab Hukum Kanonik sangat tegas mengatakan prinsip dasar perkawinan sah tersebut, yakni “*Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian.*”

Prinsip dari pasal ini menjadi sangat jelas bahwa perkawinan yang sudah sah hanya bisa diputuskan atau diceraikan oleh kematian. Alasan dalam bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan bagi pasangan yang mau memutuskan pernikahannya. Lembaga apa pun, baik itu lembaga adat, orangtua, negara dan agama tidak punya kuasa untuk memutuskan perkawinan yang sudah dianggap sah oleh hukum Gereja, kecuali oleh kematian itu sendiri. Tetapi dalam realitas dunia sekarang harus diakui bahwa begitu banyak pasangan suami-isteri hidup pisah ranjang bahkan sudah cerai secara sipil, lembaga adat dan agama tertentu. Mereka sudah mengerti dan memahami ajaran Gereja dan Kitab Suci, tetapi sebagai manusia, suami-isteri masih ada yang gagal dalam menghidupi dan menghayati perkawinan itu sampai mati. Realitas ini menjadi satu tantangan tersendiri dalam realitas pastoral ketika mereka mau menikah lagi, baik itu dari pihak Katolik maupun dari gereja-gereja

lain. Itu menjadi sebuah halangan bagi setiap pasangan yang mau menikah lagi.

Minimnya pengetahuan umat tentang aturan perkawinan Gereja berdampak pada cara pandang mereka mengenai perkawinan itu sendiri. Mereka hanya melihat bahwa orang-orang Katolik saja yang terhalang bila menikah lagi dalam situasi ceria hidup. Pada hal secara hukum Gereja, itu berlaku juga bagi orang-orang yang sudah dibaptis dari gereja-gereja lain. Orang-orang yang sudah menikah sah dari gereja-gereja lain dan cerai hidup tidak bisa dilangsungkan pernikahannya bila dia mau menikah dengan orang Katolik yang tidak mengalami cacat hukum. Hal ini hanya berlaku bila orang yang cerai hidup dari gereja lain itu mau menikah dengan orang Katolik. Apabila dia mau menikah dengan orang bukan Katolik tidak menjadi sebuah halangan.

Kanon 1058 mengatakan bahwa “*Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang oleh hukum.*” Kata “semua” menunjukkan kapasitas natural yang aslinya dimiliki oleh semua dan setiap orang berdasarkan pemberian kodrat (Raharso, 2008: 46). Dengan ketentuan ini Gereja mau menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikah. Hak untuk menikah dan membangun keluarga adalah hak fundamental setiap individu. Namun sesuai dengan tujuannya, hak asli dan kodrati itu tidak bisa diartikan sekedar sebagai hak atas perayaan nikah, atau hak untuk mengesahkan sembarangan hubungan seorang laki-laki dan perempuan.

Sama seperti hak-hak fundamental yang lain, hak untuk menikah tidak bisa dilaksanakan secara individualistis dan tanpa pengaturan, terutama mengingat bahwa perkawinan memiliki dimensi sosial yang sangat besar (Raharso:47). Karena itu, pelaksanaan hak untuk menikah bisa dikenai pembatasan, entah berupa larangan ataupun halangan. Dalam konteks mereka yang *sudah cerai hidup* dan mau menikah lagi, ini adalah sebuah halangan bukan larangan. Halangan ini bersumber dari hakikat dan struktur natural perkawinan ialah halangan yang bersumber dari hukum kodrati. Hukum kodrati berlaku secara universal, dalam arti semua orang terikat dan tunduk pada gambaran dan cita-cita alami dan kodrati mengenai perkawinan yang ada dalam rencana Allah ketika Ia menciptakan dunia dan manusia.

Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa halangan nikah mencabut hak kodrati seseorang untuk menikah, melainkan harus dikatakan bahwa seseorang tidak bisa menikah berdasarkan hukum kodrat itu sendiri. Dengan kata lain, dia tidak memiliki hak natural

untuk menikah, karena haknya telah dicabut bukan oleh otoritas duniawi, melainkan oleh hukum kodrat itu sendiri. Sebab hukum kodrat dibuat dan diatur oleh Allah sendiri dalam tata-penciptaan dan dalam tata-penebusan, khususnya di dalam hakikat dan martabat manusia serta di dalam hakikat perkawinan yang dikehendaki Allah dan ditebus oleh Putra-Nya (Raharso: 55). Sehingga halangan yang bersumber dari hukum ilahi mengikat semua orang, baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis. Hukum kodrat ini tidak berubah dan berlaku universal, karena sesuai dengan struktur natural, kecenderungan dan tujuan kodrati setiap insan. Hukum kodrat ini mewajibkan setiap orang sejauh ia adalah manusia, tanpa memandang agama, atau aliran kepercayaan, rasa atau suku (Raharso, 2008: 57).

Konsekuensinya ialah bahwa mereka yang sudah pernah menikah dan cerai hidup dan mau menikah lagi dari gereja-gereja lain tidak bisa dilangsungkan, karena mengalami cacat hukum. Hal ini sangat jelas tertuang dengan jelas dalam Kanon 1085 *“Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya meskipun perkawinan itu belum consummatum (1). Meskipun perkawinan terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya (2).”*

Kanon ini mau menegaskan bahwa orang yang masih terikat oleh ikatan perkawinan sah tidak dapat kawin secara sah dengan pihak ketiga jika ikatan terdahulu itu belum dinyatakan putus atau dinyatakan batal oleh kuasa Gereja yang berwenang. Ikatan nikah yang dimaksudkan di sini tidak hanya mencakup perkawinan antara orang-orang Katolik, namun juga perkawinan sah orang-orang tidak Katolik (Rubiyatmoko, 2011: 73). Dalam hal ini, perceraian nikah yang telah dibuat oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama tidak Katolik tidak mempunyai kekuatan kanonik. Sebab dalam pandangan Gereja, mereka yang telah bercerai masih tetap berada dalam ikatan nikah, sampai perkawinan mereka dinyatakan putus atau batal oleh kuasa Gereja yang berwenang. Dengan kata lain orang yang pernah menikah secara sah dan cerai hidup dan mau menikah lagi hanya bisa dilangsungkan pernikahannya bila ada surat anulasi dan pemutusan secara resmi yang dikeluarkan oleh otoritas Gereja yang berwenang (Bdk. II : Kanon 1085, 2).

### **3.5 Bantuan Pastoral Bagi Mereka Yang sudah Kawin-Ceria Hidup dan Kawin lagi di Paroki St. Markus Melak Keuskupan Agung Samarinda**

Tuhan Allah melalui Gereja-Nya menghendaki perkawinan Katolik bersifat tetap dan permanen. Artinya perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Tuhan, Pastor, para saksi, orangtua dan keluarga besar tidak dipisahkan lagi oleh kedua belah pihak, antara pria dan wanita kecuali oleh kematian. Dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1060 dikatakan sangat jelas “*Perkawinan mendapat perlindungan hukum; karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.*” Dengan penegasan ini, pria dan wanita tidak punya kewenangan subjektif dengan suka hati membubarkan pernikahan yang sudah diikrarkannya di hadapan Tuhan dan Gereja-Nya.

Namun dalam realita, harapan dari Gereja tidak selamanya berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebab ada begitu banyak perkawinan gagal di tengah jalan. Alasan gagalnya perkawinan dalam keluarga ada aneka macam bentuk. Ada yang mulai dari rasa kurang perhatian, cemburu sampai pada kasus yang sangat sulit, seperti perzinaan. Realitas ini membuat Gereja Katolik menghimbau kepada keluarga-keluarga Kristiani untuk memiliki semangat cinta kasih Kristiani. Cinta Kasih Kristiani berlandaskan pada Kasih Kristus kepada Gereja dengan saling mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Sebagaimana Gereja yakni umat-Nya banyak memiliki kerapuhan, tetapi oleh karena cinta kasih Allah melalui Kristus rela menebus-Nya sampai mati. Sehingga Gereja mendapatkan penebusan dan keselamatan oleh-Nya.

Dalam Kanon 1152, 2 hal ini sangat ditekankan, yakni “*Terpujilah bila pasangan yang tak bersalah dapat menerima kembali pihak yang lain untuk hidup bersama lagi; dalam hal demikian ia melepaskan haknya untuk berpisah.*” Jika tidak mampu saling memaafkan, maka ia harus tinggal sendiri selama enam bulan sebelum mengajukan alasan perpisahan kepada otoritas Gereja yang berwenang. Hal ini sudah dituangkan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1153, 2. Artinya suami-isteri bersama-sama mengajukan anulasi kepada otoritas Gereja bila sudah lebih enam bulan telah hidup pisah ranjang.

Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Gereja adalah seorang Ibu yang mengasahi anak-anaknya termasuk warga Gereja yang berbuat dosa. Hal ini ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen *familiaris consortio*. Dia mengatakan “Selaku Ibu Gereja

selalu dekat dengan banyak suami isteri yang sedang mengalami kesulitan mengenai pokok penting dalam kehidupan moral. Gereja sungguh memahami situasi mereka yang kerap kali memang sukar sekali, dan adakalanya sungguh tersiksa oleh segala macam kesulitan, bukan saja bersifat perorangan, melainkan juga bersifat sosial (Hardawiryana, 2017: Art. 33).

Paus Fransiskus dalam dokumen *Amoris Laetitia* juga menegaskan bahwa Gereja Katolik harus memperhatikan dan merawat dengan hati bagi mereka yang gagal dalam membangun perkawinannya, termasuk bagi mereka yang sudah resmi berpisah, baik itu secara sipil maupun secara adat istiadat dan sebagainya. Paus Fransiskus menekankan Gereja sebagai wajah yang berbelas kasih. Mereka harus dirangkul kembali dalam pangkuan Gereja dengan semangat kasih persaudaraan, (Fransiskus, 2016: Art. 297 dan 299).

Paus Fransiskus mau menegaskan kepada Umat dan Gembalanya untuk menampilkan wajah Kerahiman dan Kasih Allah kepada mereka yang mengalami persoalan hidup rumah tangganya, seperti Wajah Allah yang tekun mencari domba-domba-Nya hilang. Gereja perlu membuka diri dan membuka ruang bagi mereka untuk tetap aktif dalam kegiatan hidup menggereja, baik itu dalam hidup rohani, seperti doa, Ekaristi, mendengarkan Firman Tuhan dan sebagainya, maupun dalam kegiatan sosial lainnya, seperti bakti sosial, karya amal dan sebagainya.

Ajakan yang diampaikan oleh Paus Fransiskus ini tidak bermaksud untuk meniadakan larangan-larangan yang sudah dituangkan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 912 dan Kanon 1085. Dalam Kanon 912 larangan yang berkaitan dengan penerimaan sakramen Tubuh dan Darah Kristus bagi mereka yang hidup dalam perzinaan atau *konkubinat*. Kanon 1085 berhubungan dengan larangan untuk mengukuhkan perkawinan yang baru bagi mereka yang sudah terikat dengan perkawinan sebelumnya. Larangan tersebut bukan untuk mengucilkan mereka, melainkan agar mereka cepat bertobat dan kembali pada jalan yang lurus dan benar.

#### **4. Simpulan**

Fokus pembahasan dalam artikel ini ialah “*Kawin-Cerai Hidup Dan Kawin Lagi Dari Sudut Pandang Hukum Kanonik Gereja Katolik Dan Sumbangsihnya Bagi Karya Pastoral Di Paroki St. Markus Melak Keuskupan Agung Samarinda.*” Dari tema ini ada tiga pertanyaan kunci, yakni *pertama*, bagaimana konsep perkawinan menurut Gereja Katolik? *Kedua*, Bagaimana ajaran Gereja Katolik tentang mereka yang

*sudah kawin cerai hidup* dari agama lain dan *kawin lagi* dengan orang Katolik dari sudut pandang hukum Kanonik? *Tiga*, apa sumbangsih pastoral bagi mereka yang sudah *kawin cerai hidup* dan *kawin lagi* dari gereja lain dengan orang Katolik?

Setelah mengikuti tahap demi tahap penelitian di atas, Peneliti menemukan bahwa *pertama*, perkawinan adalah anugerah dari Allah Tritunggal sendiri. Bukti bahwa Allah sendiri membentuk-Nya diangkat ke martabat sakramen. Dalam Kitab Kejadian Allah sendiri menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga baru bukan atas dasar kehendak manusia, (Bdk Kej 2:23-24). Dalam Injil Matius, Yesus juga menegaskan kembali kepada orang-orang Farisi bahwa suami-isteri yang telah dipersatukan dalam satu rumah tangga tidak boleh cerai atas alasan apa pun, (Bdk. Mat 19:3-6). Perceraian terjadi karena ketegaran atau kerasnya hati manusia sehingga mengabaikan kehendak Allah, (Bdk. Mat 19:7).

*Kedua*, alasan mendasar Gereja tidak boleh meneguhkan pernikahan bagi pasangan yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya ialah hukum kodrati. Hukum kodrati ini berlaku untuk semua orang, baik itu dari luar agama Katolik, maupun dari suku, atau ras lain. Bagi mereka yang sudah dibaptis oleh hukum perkawinan Gereja Katolik dipandang pernikahan mereka sebagai sebuah sakramen, walaupun mereka menganggapnya tidak demikian. Sehingga perceraian dilarang kecuali oleh kematian itu sendiri. Akibatnya pasangan yang sudah cerai hidup dan mau kawin lagi tidak diizinkan oleh Gereja, kecuali sudah mendapat *anulasi* dan keputusan resmi dari otoritas Gereja yang berwenang. Urus *anulasi* ini berlaku baik orang Katolik maupun orang non Katolik.

*Ketiga*, Katekese. Katekese merupakan sarana untuk mengajar dan membimbing umat khususnya mengenai perkawinan dan konsekuensi perceraian. Cara ini menjadi satu nilai penting untuk membantu pemahaman umat mengenai ajaran Gereja tentang perkawinan itu sendiri dan segala konsekuensinya. Karena itu peran tenaga pastoral dalam hal ini, para imam, katekis dan umat yang berkompeten perlu memahami dengan baik ajaran gereja Katolik. Para imam perlu bijaksana mendampingi para keluarga baru dan menghindari pastoral instan. Pastoral instan sangat berbahaya karena semua dimudahkan, seperti kursus persiapan perkawinan (KPP) yang seharusnya tujuh kali pertemuan hanya dibuat tiga jam saja dan hanya dilakukan sendiri tanpa melibatkan umat yang berkompeten lainnya. Dalam konteks inilah pembinaan katekese awal pernikahan harus

diperhatikan dengan baik, agar pasangan suami-isteri bisa mengerti dan memahami dengan baik ajaran perkawinan Gereja Katolik.

Berdasarkan penemuan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bagi pasangan yang mengalami persoalan hidup rumah tangga adalah bagian dari Gereja. Gereja sebagai Ibunya tetap selalu terbuka baginya. Artinya mereka tetap mempunyai hak untuk aktif dalam kegiatan hidup menggereja dan hidup bersama dengan yang lain. Gereja tidak boleh mengucilkan mereka, melainkan merangkulnya sebagai anak-anaknya dengan penuh kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eminyan, M. (2001). *Teologi Keluarga*. Kanisius.
- Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia (Sukacita kasih)*. Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Hardawiryana, R. (2017a). *Familiaris consortio*. Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor.
- Hardawiryana, R. (2017b). *Gaudium et Spes Dalam dokumen Konsili Vatikan II*. KWI-Obor.
- Johanes Paulus II. (1993). *Katekismus Gereja Katolik, Jakarta*. Nusa Indah.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2011). *Pedoman Pastoral Keluarga*. Obor.
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. PT. Kanisius.
- Raharso, A. T. (2016). *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik (3 ed.)*. Dioma.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius.
- Rubiyatmoko, R. (Ed.). (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Konferensi Waligereja Indonesia.



© Siprianus Jegaut & Stefanus Fernandes 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).